



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.6471055003960001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1-Manajemen, tempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan S1-Akuntansi Ekonomi, tempat tinggal Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ; 620/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 27 Maret 2019 telah



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0649/175/V/2016 tanggal, 29 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan MT Haryono, RT.05 No.06 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah Sewaan di Cavling Pedongkelan, Jalan Anggrek, Jakarta Barat, selama 1 tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berbeda tempat tinggal, di mana Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat menetap di Jakarta, namun Tergugat seringkali berkumpul bersama dengan Penggugat dengan mendatangi Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hafiz Arsenio Calief, lahir di Balikpapan, 13 Juni 2018, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti Tergugat yang menemukan pesan masuk ke Handphone Penggugat, dan pesan itu dari seorang laki-laki, namun Penggugat tidak pernah menanggapi ataupun membalas pesan tersebut, akan tetapi, Tergugat malah menuduh bahwa antara Penggugat dengan laki-laki tersebut ada sebuah hubungan, bahkan Tergugat juga menuduh tanpa memberikan bukti apapun, sehingga



Penggugat mencoba memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan dengan siapapun kecuali dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat, bahkan pada 30 November 2018 sebelum kepergian Tergugat, Tergugat sempat cemburu kepada Penggugat, dan karena kecemburuan tersebut, Tergugat sampai menyakiti jasmani Penggugat;

6. Bahwa sejak tanggal 30 November 2018 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa karena usaha menasehati / mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara gugatan cerai ini dilakukan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 27 Maret 2019 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di depan persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 0649/175/V/2016 tanggal 29 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Damai Bahagia Nomor 400/16/DbA/2019 tanggal 26 Maret 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan tertanggal 30 Nopember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 yang lalu di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;



- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2018 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan alamat Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - f. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai.
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara seibu dengan saksi;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 yang lalu di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;



- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2018 yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan alamat Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- f. Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan yang akibat kecemburuan tersebut Tergugat sampai menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) yang akhirnya sejak tanggal 30 Nopember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan hingga kini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama



sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) Nomor 400/16/DbA/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Tergugat selaku suami Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember tahun 2018 hingga sekarang dan tidak di ketahui lagi keberadaannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan) dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Balikpapan, adalah merupakan bukti autentik yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak untuk di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat dalam hal ini dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).*



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, bahwa untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1, P-2 dan P-3) dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun / tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan yang akibatnya sampai menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah milik orangtua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;



- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya yakni sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu/lama atau tidak saling tegur sapa/ tidak perduli lagi atau suami isteri tersebut masih tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur/ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang No.50 tahun 2009 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul / mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah



tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً



Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; *"Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"*
4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; *"Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut".*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Irwan Gumulya, SE bin H. Eddy Subagia*) terhadap Penggugat (*Salsabila binti Sigit Pramono*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami ; *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. H. Abdul Manaf. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Nasma Azis., S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

ttd

ttd

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis., S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2. Biaya proses	Rp	50.000.00,-
3. Biaya panggilan	Rp	275.000.00,-
4. Redaksi	Rp	10.000.00,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	371.000.00,-

Balikpapan, 30 Juli 2019

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)